

BAB IV
ANALISIS *ISTINBATH* ABU HANIFAH TENTANG TIDAK
ADA *DIYAT QATLU AL-'AMDI*

A. Metode *Istinbath* Abu Hanifah Tentang tidak ada *Diyat Qatlu al-'Amd*

Imam Abu Hanifah menyusun *ushul istinbath* dan membentuk kaidah *ammah kuliyyah* dalam menggali sebuah hukum. Dalam *ijtihad*-nya, Imam Abu Hanifah mengambil lima sumber hukum dalam rangka mengambil sebuah *istinbath* hukum, yaitu Al-qur'an¹, sunnah², fatwa sahabat³, ijma'⁴, qiyas⁵, dan istihsan^{6,7}.

¹ Al-qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang dibukukan dimulai dari surat Al-Fatihah dan di akhiri surat an-Nas. (lihat Abdul Wahab Lhallaq, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h. 17)

² Sunnah adalah apa yang bersumber dari Rasul, baik perkataan, perbuatan atau ketetapanannya. (*ibid.*, h. 37)

³ Fatwa Sahabat adalah fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah dan fahan akan al-Qur'an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberkan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. (lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994,hlm. 135.)

⁴ Ijma' adalah kesepakatan para Mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah wafat terhadap hukum syar'i. (*ibid.*,h. 49)

⁵ Qiyas adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash hukumnya. (*ibid.*,h. 58)

⁶ Istihsan adalah perbandingan yang dilakukan oleh mujtahid dari qias kulli (jellas) kepada qias kafi (yang tersembunyi) . (*ibid.*,h. 93)

⁷ Mohammad Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 117.

اني اخذ بكتاب الله اذ او جدته، فما لم اجد فيه اخذت بسنة رسول الله والاتار الصحاح عنه التي فست فيي أيدي الثقات. فإذا لم اجد في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بيقول اصحابه اخذت بقول ماشعت ثم لا اخرج عن قولهم الى قول غيرهم، فإذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي والحسن واين المسيب (وعدد رجالا قد اجتهدوا) فلن اجتهد كما اجتهدوا

Artinya: “Sesungguhnya saya (Abu Hanifah) merujuk kepada al-Qur’an apabila saya mendapatkannya, apabila tidak ada dalam al-Qur’an saya merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW dan Atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang Tsiqoh. Apabila tidak mendapatkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW saya merujuk kepada qaul shohabat, (apabila sahabat berbeda pendapat), saya mengambil pendapat sahabat yang mana saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan pindah dari pendapat yang satu kepada al-Sya’bi, Hasan bin Sirin dan Sa’id bin Musayyab (beberapa orang yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁸

Cara ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah :
pertama, dilalah lafad umum (*‘am*) adalah *Qath’i*, seperti lafad *khash*, *kedua*, Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat kusus, *ketiga*, Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*), *keempat*, Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) *syarat* dan *shifat*, *kelima*, Apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya, *keenam*,

⁸ Jaih Mubarak, *op. cit.* h, 74

Mendahulukan *qiyas jali* atas *khobar ahad* yang dipertentangkan, *ketujuh*, Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* apabila diperlukan.⁹

Dalam permasalahan *diyat qatlu al-'amdi* Abu Hanifah mengambil dua sumber yaitu dari al-qur'an dan Hadist.

1. Al-qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar (asas) Agama, dialah tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dipegangi.¹⁰ Imam Abu Hanifah menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam pengambilan *istinbath* hukum. Firman Allah dalam Q.S. Al-Imran, 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

يَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

⁹ *Ibid*, h, 75.

¹⁰ Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, Darul Ikhya, tt. h, 41.

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti dalil utama hukum Islam. Dalam arti bahwa Al-Qur'an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa kehujjahan Al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain, bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara *qoth'iy* (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.¹¹

Adapun pendapat Abu Hanifah mengenai tidak ada *diyat* dalam *qatlu al-'amdi*, secara metodologi didasarkan atas makna langsung pada ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”(QS. Al-Baqarah: 178).

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1990, h. 192.

2. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Allah dalam Al-Qur'an menetapkan beberapa kewajiban untuk mengikuti As-Sunnah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٨﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Imam Abu Hanifah menempatkan Sunnah pada martabat Al-Kitab, karena As-Sunnah merupakan penjelasan bagi Al-kitab. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah hanya sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqaq*.¹² Sebelum menggunakannya, terlebih dahulu Imam Abu Hanifah menguji kelayakan hadis tersebut. Imam Abu Hanifah meneliti apakah para perawi hadis-hadis itu layak dipercayai kejujurannya atau tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud. Ia menolak hadis-hadis

¹² Jaih Mubarak, *op. cit.* h. 75.

yang para perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya. Ia menolak hadis yang menyalahi nash Al-Qur'an atau menyalahi Sunnah Nabi yang masyhur.¹³

Abu Hanifah dalam permasalahan *diyat qatlu al-'amdi* didasarkan pada Hadist:

نا يحيى بن صاعد والقاضى الحسين بن عبد الرحمن الانطاكى , قالوا: نا ابراهيم بن منقذ الخولاني, حدثني بكر بن مضر, حدثني حمزة النصيبى, عن عمرو بن دينار, حدثني طاوس, عن ابي هريرة, عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من قتل في عميا رميا يكون بينهم بالحجارة او عصا فهو خطأ, عقله عقل خطأ, ومن قتل عمدا فهو قود يده, من حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

Artinya: Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan Al Qadhi Husain bin Abdurrahman Al-Anthaqi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibrahim bin Munqidz Al-Khaulani menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya Al-Khaulani menceritakan kepada kami, Bakar bin Madhar menceritakan kepada kami, Hamzah An-Nashbi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya karena terkena lemparan batu atau kayu, maka itu adalah pembunuhan tanpa disengaja dan diyatnya adalah diyat pembunuhan tak sengaja. Barangsiapa yang membunuh secara sengaja, maka ia memperoleh qishas. Barangsiapa berusaha mengakali selain itu, maka dia mendapat laknat Allah, Malaikat, dan semua orang.”¹⁴

¹³ Abdurrahman Asy-Sarqawi, *Op. cit.* h, 252

¹⁴ Imam Al Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 237

Atas dasar dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam pembunuhan sengaja, hukumannya hanyalah *qishas*, tidak ada *diyat* dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al'-amdi*). Demikianlah *istinbat* hukum Abu Hanifah mengenai *diyat qatlu al-'amdi* dengan menggunakan metode *dalalah nash* atau makna eksplisit.

B. Analisis Terhadap *Istinbat* Hukum Abu Hanifah tentang tidak ada *Diyat Qatlu al-'Amd*.

Istinbath adalah suatu cara atau kaidah dalam berijtihad. *Ijtihad* atau *istinbath* hukum, merupakan suatu kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pada umumnya menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist
3. Fatwa Sahabat
4. Qiyas
5. Istikhsan
6. Adat dan 'Urf masyarakat.¹⁵

Adapun dalam menentukan hukum tentang tidak ada *diyat qatlu al-'amdi*, Abu Hanifah menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sama dengan Ulama lainnya hanya perbedaannya dalam penafsiran ayat.

¹⁵Munawir Khalil,., *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 79

Al-Qur'an menjadi *hujjah* pertama dalam fatwa Abu Hanifah yang didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرَ بِأَحْرٍ وَأَلْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat ini menjelaskan hak-hak qishas dalam pembunuhan. Seseorang dapat dibunuh karena ia membunuh orang merdeka Seorang hamba daat dibunuh karena dia membunuh hamba pula, dan seseorang dapat dibunuh karena membunuh seorang perempuan. Tetapi jika wali dari pihak yang terbunuh itu memberi maaf atas satu kesalahan dari pihak yang membunuh, artinya tidak dituntut qishas atas pembunuhan tersebut, maka wajiblah

pembunuh membayar diat, yang diserahkan dengan jalan yang baik kepada wali dari pihak yang terbunuh.¹⁶

Qishas menurut Bahasa berarti “mengikuti jejak yang bermula”, seperti firman Allah dalam sural al-Qashash ayat 11,

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ^ط

Artinya: “Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah diaa,

Jadi seolah-olah pembunuh yang diterapkan *qishas* atasnya, mengikuti jejak yang telah diperbuatnya lebih dahulu. Kalau ia membunuh orang, maka dia dibunuh pula, jika ia memotong tangan orang lain, di[otong pula tangannya, demikianlah seterusnya.

Ayat ini telah memberikan ketetapan bahwa orang mukmin yang membunuh orang, baik yang dibunuhnya ini seorang mukmin atau bukan mukmin, harus dibunuh pula. Tidak memandang jenis yang dibunuhnya, baik laki-laki yang dibunuh karena ia membunuh laki-laki, begitu juga hamba dibunuh karena ia membunuh orang yang merdeka. Demikian pula orang merdeka dibunuh sebab ia membunuh orang yang merdeka.

Dari ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 178 tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana asal dalam jarimah pembunuhan dengan sengaja (qatlu al-‘amdi) adalah qishas.

¹⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 26

2. Antara pembunuh dan terbunuh, untuk dapat diterapkan hukuman qishas, harus terdapat keseimbangan martabat.
3. Keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja (*qatlu al'-amdi*), tidak menuntut hukuman qishas, diganti dengan membayar diat. Dalam hal yang dituntut adalah pembayaran diat, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran diat dengan cara yang baik. Sebaiknya pembunuh yang dimaafkan supaya memenuhi pembayaran diat dengan cara yang baik pula.

Abu Hanifah banyak memakai penalaran rasionalis dari *nash*, demikian juga dalam masalah menetapkan tidak ada *diyath* dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amdi*).

Menurut penulis Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dalam *dalalah nash* atas rasionalisasi dari cakupan makna *nash* di atas.

Dalam pengambilan sebuah *istinbath* hukum dengan dasar Hadis, bisa diterima ketika kualitas Hadis tersebut Shohih. Dengan catatan bahwa, hadis yang shohih adalah hadis yang sanadnya bersambung (*ittisal Al-Sanad*), perawinya adil (tidak berat sebelah, tulus, jujur, dsb), perawinya *Dhabit* (ingatannya kuat), tidak *syadz* (janggal), dan tidak ber-illat.¹⁷ Dalam hadis tersebut dijelaskan Daruqthni sanadnya sangat *dha'if* karena didalamnya terdapat perawi bernama Hamzah An-Nashibi, yang divonis

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: AMZAH, 2014, h. 51

matruk dan dituduh telah memalsukan hadis.¹⁸ Dengan demikian, hadist yang digunakan dasar oleh Abu Hanifah dalam penetapan tidak adanya *diyath* dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amdi*) tidak bisa dijadikan dasar, karena pe-rowi hadis tersebut yaitu Hamzah An-Nashibi adalah seorang pembohong.

Demikianlah *istinbath* hukum Abu Hanifah mengenai *diyath* dalam pembunuhan sengaja yaitu berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadist menggunakan metode atau teori *dalalah nash* menunjukkan metode rasional yang dapat dijadikan dengan *istidlal* dalam pengertian hukum dari suatu nash. Pengambilan hukum dengan *dalalah nash* telah disepakati penggunaannya oleh ahli ushul kecuali ulama *dhahiriyah*.

Dalalah nash adalah merupakan pengambilan hukum yang dipahami, hal ini terjadi karena hukum syara' itu adakalanya dapat diketahui melalui makna nash dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya.¹⁹

Suatu nash itu ungkapannya menunjukkan pada umum mengenai suatu kejadian karena suatu *illat* yang menjadi dasar hukum tersebut dan terdapat kejadian lain yang sama *illat* hukumnya atau lebih utama dengan kejadian pertama. Persamaan atau keutamaan ini menurut pemahaman secara bahasa tanpa memerlukan *ijtihad* atau *qiyas* maka secara bahasa dapat dipahami bahwa *nash* itu mencakup dua kejadian tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Op.Cit.*, h.141

Berkenaan dengan *diyat qatlu al-amdi*, Abu Hanifah memberikan pendapatnya yang berbeda dengan ulama yang lain. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa dalam pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amdi*) hukuman pokok adalah qishas tetapi hukuman pengganti adalah *diyat* yang sudah ditetapkan yaitu seratus ekor unta.²⁰

Dalam kasus ini perlu diketahui latar belakang dari pengambilan pendapat Abu Hanifah di atas menurut penulis dalam hal ini Abu Hanifah tidak akan memutuskan suatu pendapat atau hukum tanpa melihat apa yang ada pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari keterangan ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut maka Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dalam *dalalah nash* atas rasionalisasi nash di atas.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 540